

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah salah satu proses dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan diri agar dapat bertahan hidup dan menjalankan kehidupan untuk masa depan yang lebih cerah (Ananda & Wismarini, 2022). Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kehidupan penting yang diwajibkan oleh pemerintah untuk setiap warga negara terutama negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan adanya UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang tertuang dalam UUD 1945 ini menegaskan adanya hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara untuk memulai kehidupan yang lebih baik kedepannya (Wulandari *et al.*, 2022). Agar warga negara Indonesia mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan, maka perlu diadakannya suatu proses sebagai penunjang untuk mendapatkan sekolah. Proses yang telah diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ini bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah pada setiap tahunnya untuk menentukan seorang individu dapat melanjutkan perjalanan pendidikan di sekolah negeri

pada jenjang berikutnya (Syalom *et al.*, 2021). PPDB sangat penting untuk dilakukan oleh setiap sekolah terutama sekolah negeri. Hal ini dikarenakan melalui proses PPDB ini akan berlangsung proses seleksi calon siswa baru untuk dapat diterima di sekolah tertentu. Proses seleksi ini dilakukan oleh sekolah dan ditinjau langsung oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan disesuaikan oleh minat dan bakat yang dimiliki calon peserta didik dengan dinilai melalui kemampuan akademik dan kemampuan secara prestasi yang dimiliki oleh setiap individu yang mendaftar pada sekolah tertentu (Ananda & Wismarini, 2022). Menurut Permendikbud No. 17 Tahun 2017, kebijakan zonasi di PPDB mulai diatur dan terus diperbaharui hampir setiap tahunnya. Pada awal mulanya, sistem PPDB ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan melalui penjaminan keberlangsungan penerimaan peserta didik baru di setiap jenjangnya secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Perkembangan regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 hingga Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan perubahan signifikan pada aspek tujuan, istilah, mekanisme jalur penerimaan, serta persyaratan. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menekankan prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, dengan mekanisme daring maupun luring serta jalur penerimaan yang belum diatur secara rinci. Dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ketentuan penerimaan siswa SMA masih sederhana, dengan syarat utama

batas usia maksimal 21 tahun, memiliki ijazah SMP atau sederajat, dan menyertakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Sedangkan, pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip nondiskriminatif diperluas menjadi dengan menambahkan prinsip berkeadilan, disertai penguatan konsep zonasi yang menjadi acuan penentuan penerimaan, serta penegasan jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali. Akan tetapi, pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, ketentuan usia lebih ditegaskan dengan tanggal acuan 1 Juli tahun berjalan, prinsip nondiskriminatif dilengkapi dengan asas berkeadilan, dan konsep zonasi mulai muncul meski belum diatur detail. SHUN masih dipersyaratkan bagi calon siswa SMA. Perubahan signifikan juga terjadi pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, di mana jalur penerimaan resmi diperinci menjadi tiga: zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali. SHUN tidak lagi disebut secara eksplisit sebagai syarat wajib, menunjukkan pergeseran fokus dari nilai ujian nasional ke pemerataan akses.

Kemudian, di Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mempertegas tujuan PPDB sebagai pedoman bagi kepala daerah dan kepala sekolah, serta memperjelas pembagian jalur dengan penekanan pada pemerataan akses pendidikan. Sementara itu, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menyederhanakan bahasa regulasi, mengatur kembali persyaratan usia dan prioritas penerimaan, serta mempertahankan tiga jalur utama (zonasi, prestasi, perpindahan orang tua/wali) tanpa menambahkan jalur afirmasi secara

eksplisit, meski prinsip keberpihakan kepada kelompok tertentu tetap diakomodasi. Perubahan paling signifikan muncul pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, dimana regulasi ini mengganti istilah “PPDB” menjadi “Sistem Penerimaan Murid Baru” (SPMB), dimana hal ini juga memperluas jangkauan hingga mencakup penerimaan murid pindahan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Jalur penerimaan diubah menjadi empat kategori utama yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Jalur afirmasi diperjelas sebagai bentuk keberpihakan pada keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, perubahan dari regulasi awal hingga terbaru menunjukkan pergeseran dari aturan umum yang berfokus pada prinsip pelaksanaan, menuju sistem yang lebih terstruktur dengan pengaturan jalur penerimaan yang jelas, perlindungan bagi kelompok rentan, integrasi data kependudukan, serta mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Peraturan ini juga mengatur pengecualian usia dan syarat bagi wilayah 3T dan kelompok berkebutuhan khusus, serta memperkuat integrasi data kependudukan dalam proses seleksi. Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah juga menjelaskan tentang adanya pelaksanaan PPDB didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), proses koordinasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan

zonasi dalam PPDB 2023/2024 diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayahnya masing-masing.

Menurut Humas Jateng Provinsi Jawa Tengah (2018) kebijakan PPDB ini mulai dijalankan pada tahun 2017 sesuai dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 silam dan pemerintah telah melaksanakan adanya kebijakan tersebut pada berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Kemudian, mulai dikembangkan adanya sistem PPDB ini melalui sistem zonasi pada tahun 2016 dan mulai berlaku secara efektif pada berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2017 dalam penataan PPDB. Pelaksanaan PPDB diharapkan dapat memudahkan orang tua dan calon peserta didik dalam mendapatkan sekolah yang mereka inginkan, sistem PPDB yang diberlakukan memudahkan orang tua serta calon peserta didik dalam mendaftar ke sekolah karena bisa melalui pelayanan secara online. Calon peserta didik tidak perlu lagi membawa berkas persyaratan dan datang ke sekolah sesuai jadwal yang ditentukan, hal tersebut membuat sistem PPDB bisa dianggap efektif karena hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yang dimiliki kita dapat mendaftar ke sekolah yang ingin dituju.

Penerapan sistem zonasi yang mulai diatur secara jelas pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menjadi langkah awal pemerataan, dan pada peraturan terbaru diganti menjadi jalur domisili dengan verifikasi data kependudukan untuk mencegah manipulasi alamat. Regulasi juga menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan melalui jalur afirmasi bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Efektivitas sistem PPDB ini meningkat dengan dihapusnya kewajiban Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) sejak 2018, sehingga seleksi tidak semata berbasis capaian akademik, melainkan pemerataan kesempatan. Transparansi diperkuat melalui kewajiban sekolah mengumumkan persyaratan, daya tampung, jalur penerimaan, dan hasil seleksi secara terbuka (Kristiansen *et al.*, 2009).

Efektivitas PPDB sendiri dapat dilihat melalui jalur yang disediakan oleh sistem SPMB tahun 2025 ini, didalam SPMB ada 4 jalur yang bisa diambil oleh calon peserta didik yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas Orang Tua atau Wali murid, dan jalur prestasi. Keempat jalur ini memudahkan calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah yang mereka inginkan sesuai dengan kapasitas yang mereka memiliki. Jalur zonasi adalah jalur dimana calon peserta didik dapat memilih sekolah yang mereka inginkan sesuai domisili yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Jalur zonasi ini memberikan keuntungan bagi calon peserta didik untuk masuk ke sekolah di dekat tempat tinggal mereka tanpa perlu memikirkan hasil nilai yang mereka dapatkan, karena di jalur zonasi ini sekolah wajib menerima calon peserta didik dengan nilai berapapun dengan syarat utama tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan aturan zona yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah jalur afirmasi, jalur ini memudahkan bagi para calon peserta didik yang dinilai mengalami kesulitan ekonomi sehingga para calon peserta didik dapat menempuh pendidikan yang layak dan sesuai dengan para calon peserta didik yang lain. Calon peserta

didik yang mendapatkan program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar juga dapat mendaftarkan dirinya di jalur afirmasi. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas Orang Tua atau Wali, jalur ini memudahkan calon peserta didik untuk bersekolah dikarenakan adanya pemindahan kerja Orang Tua atau Wali tanpa harus berpisah dengan Orang Tua atau Walinya. Syarat dari calon peserta didik yang ingin mendaftar ke jalur ini adalah surat perpindahan penugasan dari tempat bekerja Orang Tua atau Wali dari calon peserta didik, anak guru juga dapat menggunakan jalur ini untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta PPDB di sekolah Orang Tua atau Walinya mengajar. Yang terakhir adalah jalur prestasi, seperti namanya jalur ini mengedepankan kemampuan akademis yang dimiliki calon peserta didik. Dengan kemampuan akademis yang lebih unggul dari calon peserta didik yang lainnya, calon peserta didik yang mendaftar dengan jalur prestasi dapat mendaftar ke seluruh sekolah yang tersedia di wilayah tempat tinggalnya tetapi dengan saingan yang cukup berat.

Sistem zonasi adalah suatu efisiensi dan pemantapan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia bagi masyarakat dalam upaya dapat menjangkau calon peserta didik suatu sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal calon peserta didik tersebut. Sistem zonasi sendiri hadir dikarenakan banyak sekolah dikategorikan sebagai sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan, adanya kategorisasi tersebut menyebabkan banyak sekolah menjadi sepi peminat karena para calon peserta didik akan lebih tertarik untuk masuk ke sekolah unggulan yang dipercaya memiliki mutu yang lebih baik. Menurut

Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016 sampai dengan 2019 menyatakan bahwa dikarenakan sistem zonasi sudah diberlakukan dalam PPDB, tidak ada lagi kategorisasi sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan. Dengan pernyataan tersebut tidak lagi pandangan sekolah unggulan adalah sekolah milik peserta didik dengan nilai yang baik dan sekolah tidak unggulan adalah sekolah milik peserta didik dengan nilai yang kurang baik. Selain itu, permasalahan adanya sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan membuat para orang tua merasa cemas menjadi alasan diterapkannya sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sebuah alternatif agar orang tua dari calon peserta didik tidak cemas untuk memasukkan peserta didik di semua sekolah yang ada di daerah tempat mereka tinggal, sistem zonasi juga merupakan sebuah upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan sistem pendidikan agar semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak serta memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan (Parameswara, 2022).

Selain pemerataan pada calon peserta didik, sistem zonasi juga berdampak besar bagi pemerataan tenaga pengajar pendidikan. Hal ini didukung oleh Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sistem zonasi adalah suatu sistem yang memiliki tujuan positif terhadap sistem pendidikan di Indonesia, selain pemerataan calon peserta didik tanpa harus memilih sekolah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Calon tenaga pengajar juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar di berbagai sekolah tanpa perlu memikirkan kualitas sekolah tersebut ataupun

kapasistas dari calon tenaga pengajar itu sendiri. Adanya sistem zonasi akan menuntut para pengajar lebih adaptif dan variatif dalam memberikan pengajaran pada calon peserta didik sehingga calon peserta didik tidak merasakan adanya perbedaan di sekolah. Calon tenaga pengajar juga dituntut untuk menghadapi calon peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik itu di sekolah yang dulu mendapat julukan unggulan dan tidak unggulan semua akan sama dengan adanya sistem zonasi ini. Selain manfaat dalam upaya pamarataan, sistem zonasi juga memiliki tantangan tersendiri bagi calon tenaga pengajar yaitu kemampuan untuk memberikan pengajaran bagi calon peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-beda, calon tenaga pengajar memiliki kewajiban untuk memaksimalkan peluang yang ada dalam semua calon peserta didik dan memacu mereka untuk mencapai hasil yang terbaik (Simbolon, dkk., 2025).

Dalam pembuatan kebijakan tentu tidak lepas dari kelebihan atau kekurangan, sistem zonasi sendiri adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud mempermudah akses bagi calon peserta didik untuk menerima pendidikan yang layak. Akan tetapi, kebijakan yang dibuat tidak luput dari namanya kelebihan atau pun kekurangan tidak terkecuali kebijakan zonasi ini sendiri. Banyak kelebihan yang bisa didapatkan masyarakat dari pemberlakuan kebijakan zonasi ini, sistem zonasi membuat akses untuk mendapatkan pendidikan lebih mudah karena jarak tempat tinggal dari tempat tinggal ke sekolah dekat. Sistem zonasi juga dimaksudkan untuk pemerataan agar tidak ada lagi kategorisasi sekolah unggulan dan

sekolah tidak unggulan. Kategorisasi tersebut cukup membuat stigma masyarakat tertuju pada sekolah yang unggulan saja jika calon peserta didik tidak masuk ke sekolah unggulan maka akan dianggap calon peserta didik memiliki kemampuan yang kurang, dengan adanya sistem zonasi kategorisasi tersebut hilang karena calon peserta didik terbagi rata ke setiap sekolah yang ada di wilayah tersebut.

Kelebihan dalam kebijakan zonasi memang memiliki dampak yang cukup besar di kalangan masyarakat, akan tetapi kebijakan sistem zonasi tidak luput dari yang namanya kekurangan dalam praktek di lapangan. Kekurangan dari sistem zonasi yang cukup fatal adalah adanya kasus pemalsuan Kartu Keluarga. Kasus pemalsuan Kartu Keluarga ini dapat terjadi saat Orang Tua atau Wali calon peserta didik memalsukan tempat tinggal mereka agar calon peserta didik dari Orang Tua atau Wali tersebut bisa bersekolah di sekolah tertentu yang jauh dari tempat tinggal mereka. Pemalsuan tempat tinggal ini merupakan kasus yang sangat fatal terhadap kebijakan sistem zonasi, dimana sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh calon peserta didik menjadi ternodai karena ulah oknum pemalsuan tersebut. Daya bersaing para calon peserta didik dalam meraih nilai yang baik juga berkurang karena masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus, kejadian ini juga berpengaruh besar pada mutu pendidikan di Indonesia. Daya saing antar calon peserta didik sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pembelajaran yang ada di sekolah. Beban yang dipikul oleh tenaga pengajar juga dirasa semakin berat dikarenakan

dengan adanya kebijakan zonasi ini membuat peserta didik yang masuk juga beragam, tenaga pengajar dituntut untuk lebih berusaha keras mengajar pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Tidak hanya dalam pembelajaran, pelanggaran tata tertib sekolah juga menjadi masalah yang cukup banyak, seperti kebiasaan datang terlambat. Sistem zonasi yang diharapkan dapat mengurangi kebiasaan terlambat para peserta didik, tetapi banyak dari peserta didik yang meremehkan hal tersebut karena mereka merasa tempat tinggal mereka dekat.

Kota Salatiga dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian karena dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023, kota ini mengalami sejumlah permasalahan yang mencerminkan dinamika penerapan sistem zonasi.

No.	Variabel	Jumlah	Persentase
1	Penduduk	201.369	100,00
	a. Laki – laki	99.872	49,60
	b. Perempuan	101.497	50,40
2	Penduduk 5 – 6 tahun	5.707	2,83
	a. Laki – laki	2.869	50,27
	b. Perempuan	2.838	49,73
3	Penduduk 7 – 12 tahun	17.925	8,90
	a. Laki – laki	9.258	51,65
	b. Perempuan	8.667	48,35
4	Penduduk 13 – 15 tahun	9.715	4,82
	a. Laki – laki	4.947	50,92

	b. Perempuan	4.768	49,08
5	Penduduk 16 – 18 tahun	9.325	4,63
	a. Laki – laki	4.832	51,82
	b. Perempuan	4.493	48,18

Sumber: Data Penduduk Konsolidasi Bersih Kota Salatiga Semester 2 Tahun 2023

Jadi, berdasarkan sumber diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Kota Salatiga yang berusia 16-18 tahun, dimana mereka termasuk dalam kategori usia SMA berjumlah 9.325 (4,63%). Akan tetapi, dengan jumlah penduduk yang tinggi, Kota Salatiga hanya memiliki 8 Sekolah Menengah Atas, diantaranya 3 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta dengan daya tampung sebagai berikut:

Kabupaten /Kota	Jumlah Sekolah SMA Negeri	Jumlah Sekolah SMA Swasta	Jumlah Sekolah SMA Negeri+Swasta	Jumlah Murid SMA Negeri	Jumlah Murid SMA Swasta	Jumlah Murid SMA Negeri+Swasta
Cilacap	18	24	42	15.340	4.016	19.356
Banyumas	14	24	38	15.561	5.684	21.245
Purbalingga	10	6	16	9.198	2.587	11.785
Banjarnegara	8	4	12	7.384	888	8.272
Kebumen	14	9	23	12.038	1.324	13.362
Purworejo	11	12	23	8.497	812	9.309
Wonosobo	9	8	17	6.680	3.175	9.855
Magelang	10	27	37	9.373	6.395	15.768
Boyolali	15	15	30	12.865	2.943	15.808
Klaten	15	8	23	14.833	2.447	17.280
Sukoharjo	10	18	28	9.873	5.529	15.402
Wonogiri	13	8	21	10.666	737	11.403
Karanganyar	10	8	18	9.641	1.741	11.382
Sragen	10	14	24	9.088	2.357	11.445
Grobogan	11	23	34	11.238	6.937	18.175

Blora	8	16	24	7.748	1.825	9.573
Rembang	9	6	15	8.537	334	8.871
Pati	8	21	29	9.808	5.165	14.973
Kudus	7	10	17	8.137	2.455	10.592
Jepara	10	13	23	10.155	3.774	13.929
Demak	12	20	32	12.566	3.805	16.371
Semarang	11	15	26	10.105	3.931	14.036
Temanggung	6	11	17	5.584	1.774	7.358
Kendal	14	20	34	11.415	3.129	14.544
Batang	7	9	16	5.635	1.040	6.675
Pekalongan	11	6	17	8.124	1.299	9.423
Pemalang	11	11	22	11.539	1.638	13.177
Tegal	11	15	26	10.009	1.939	11.948
Brebes	17	16	33	17.199	3.484	20.683
Kota Magelang	5	8	13	4.775	969	5.744
Kota Surakarta	9	24	33	9.237	10.215	19.452
Kota Salatiga	3	5	8	3.606	1.066	4.672
Kota Semarang	16	54	70	18.216	12.719	30.935
Kota Pekalongan	4	6	10	3.420	530	3.950
Kota Tegal	5	5	10	4.945	1.256	6.201
Jawa Tengah	362	499	861	343.035	109.919	452.954

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil laporan sampai dengan 30 November 2023/*Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester report data up to 30 November 2023*. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah)

Telah disebutkan dalam tabel diatas, daya tampung seluruh SMA di Kota Salatiga hanya sebanyak 4.672 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia SMA sebanyak 9.325 orang. Oleh karena itu, penerimaan siswa di tingkat SMA jalur zonasi menjadi sangat ketat karena perbandingan yang tidak seimbang tersebut, dikarenakan jumlah penduduk usia SMA sebenarnya di

Kota Salatiga lebih besar daripada daya tampung seluruh SMA di Kota Salatiga itu sendiri.

Berdasarkan data dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdapat 3 SMA Negeri di Salatiga dengan masing-masing total daya tampung maksimal 432 peserta didik dengan rincian maksimal 12 rombongan belajar dengan jumlah maksimal 36 peserta didik setiap rombongan belajarnya. Namun, jumlah pendaftar yang ingin masuk ke SMA tertentu jauh melebihi kuota yang tersedia, terutama di sekolah-sekolah yang dianggap memiliki reputasi akademik lebih baik atau SMA yang sudah menyandang gelar sebagai SMA favorit di Salatiga yaitu SMA N 1 Salatiga. Padahal, SMA N 1 Salatiga juga telah memberikan daya tampung maksimal sesuai keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yaitu sebanyak 432 peserta didik. Akibatnya, muncul fenomena seperti pemalsuan Kartu Keluarga agar siswa dapat diterima di sekolah yang lebih diinginkan, serta ketimpangan jumlah siswa di beberapa sekolah yang kurang diminati (Yunus, 2023). Selain itu, berdasarkan laporan Yunus (2023), menyatakan bahwa data jumlah kelulusan SMP di Salatiga pada tahun 2023 mencapai 3.529 peserta didik, sementara daya tampung SMA Negeri di Salatiga tidak sepenuhnya mampu menampung seluruh lulusan. Hal ini menyebabkan banyak peserta didik terpaksa masuk ke sekolah swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bahkan pindah ke kota lain dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

SMA N 1 Salatiga merupakan salah satu sekolah menengah atas favorit di Kota Salatiga. Hal ini didukung oleh Samtono (2020) yang menjelaskan bahwa SMA N 1 Salatiga memiliki reputasi unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, termasuk kompetensi praktis dan professional yang dimiliki oleh para guru dan tenaga pendidikan disana. Menurut wawancara awal peneliti dengan 20 siswa kelas 9 SMP di Salatiga, 17 siswa diantaranya memilih SMA N 1 Salatiga sebagai tujuan utama mereka untuk melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi, termasuk dari Kelurahan Blotongan. Dengan fasilitas yang lengkap, tenaga pendidik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang kondusif, serta prestasinya sebagai penyandang peringkat nasional ke-93 dan peringkat ke-11 di provinsi Jawa Tengah, SMA N 1 Salatiga selalu menjadi incaran dalam setiap proses PPDB (Indra, 2024). Namun, sangat disayangkan bahwa dalam penerapan sistem zonasi PPDB, muncul permasalahan yang cukup krusial khususnya bagi wilayah Blotongan, dimana berdasarkan perhitungan cakupan geografis wilayah Blotongan memiliki jarak yang paling dekat dengan SMA N 1 Salatiga daripada dengan SMA atau SMK Negeri lainnya yang berada di Kota Salatiga. Meskipun secara administratif wilayah ini masuk dalam zona terdekat ke SMA N 1 Salatiga, banyak siswa yang gagal diterima karena pengukuran jarak dilakukan secara garis lurus, bukan berdasarkan akses jalan sebenarnya. Akibatnya, jarak yang ditarik secara lurus melebihi batas zonasi (2 km), meskipun kenyataannya SMA N 1 adalah sekolah terdekat yang dapat diakses oleh warga Blotongan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi siswa

yang secara geografis dan aksesibilitas seharusnya memiliki hak untuk bersekolah di SMA N 1 Salatiga.

Sistem zonasi dalam kebijakan PPDB yang berlaku di Kota Salatiga juga tidak luput dari kecurangan yang marak terjadi dalam sistem zonasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini didukung oleh Dance Ishak Palit selaku Ketua DPRD Kota Salatiga yang mengungkapkan bahwa aturan zonasi ini sangat merugikan peserta didik kelahiran asli Kota Salatiga, banyak ditemukan kasus kecurangan dengan cara orang tua dari luar Kota Salatiga memasukkan anak mereka ke dalam Kartu Keluarga milik saudara, teman dan orang lain ke tempat tinggal yang dekat dengan sekolah yang ingin dituju. Beliau juga menyatakan bahwa kasus kecurangan ini banyak ditemukan di pendaftaran Sekolah Menengah Atas yang dimana di Kota Salatiga sendiri hanya memiliki 3 Sekolah Menengah Atas Negeri, pilihan yang begitu sedikit membuat banyak Orang Tua berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut. Menurut wawancara awal peneliti dengan Suyitno selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Salatiga juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya ditemukan kasus peserta didik luar zonasi yang menitipkan Kartu Keluarga untuk bisa masuk ke sekolah yang ingin dituju, beliau menganggap sistem zonasi sebenarnya adalah kebijakan yang bagus akan tetapi juga merasa orang tua yang memanfaatkan sistem zonasi dengan menitipkan anaknya ke kartu keluarga orang lain adalah kecurangan yang sangat fatal.

Berdasarkan penelitian “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas” yang ditulis Hendrawansyah dan Zamroni (2020), bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan sistem zonasi yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan model *goal oriented* yang dikembangkan oleh Tyler dan penelitian ini melibatkan seluruh sekolah SMA yang berada di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner yang mendapatkan tiga hasil pembahasan, yaitu respon semua kepala sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi sangat positif dan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi melalui responden siswa, orang tua dan guru dalam kategori yang baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala terkait regulasi penetapan zonasi dan sosialisasi tentang kebijakan, dimana hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini seperti minimnya sosialisasi tentang kebijakan, regulasi penetapan zona yang belum jelas, terdapat perbedaan pendaftaran siswa baru antara sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sekolah yang berada dalam naungan Departemen Agama, dan penyebaran tenaga pengajar yang belum merata serta kurangnya dasar hukum yang tegas. Hasil pembahasan yang ketiga adalah tujuan yang dicapai

dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditinjau dari prestasi akademik siswa telah merata.

Dengan adanya dukungan dari hasil penelitian diatas, peneliti mendapatkan pandangan untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di lokasi yang berbeda dengan fenomena yang mirip yaitu di Kota Salatiga khususnya sistem PPDB di SMA N 1 Salatiga. Peneliti berharap dengan melanjutkan penelitian tentang evaluasi kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki kekurangan dari sistem yang berjalan serta dapat meningkatkan kebijakan yang memiliki dampak positif bagi negara Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi sistem zonasi dalam proses PPDB yang berlaku di SMA Negeri 1 Salatiga?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari permasalahan yang terjadi di sistem zonasi dalam kebijakan PPDB, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis evaluasi sistem zonasi dalam proses PPDB yang berlaku di SMA Negeri 1 Salatiga.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca terkait sistem zonasi serta pemahaman akan dampak baik maupun buruk dengan adanya sistem zonasi dalam kebijakan PPDB.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data tentang dampak dari sistem zonasi dalam kebijakan PPDB, kedepannya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menentukan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada para pembuat kebijakan untuk memastikan kebijakan tidak memiliki celah untuk melakukan kecurangan yang akan berdampak buruk ke masyarakat.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi untuk menemukan kebaruan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Ishak (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi permasalahan sistem zonasi tingkat sekolah menengah atas dan bagaimana dampak pelaksanaan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian seluruh sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru serta menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem zonasi di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik ditambah dengan adanya stigma masyarakat yang masih menganggap adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit. Pro dan kontra yang ada di dalam kebijakan zonasi harus mampu di hadapi dan dilakukan peninjauan ulang agar dapat menghilangkan dampak yang buruk bagi para calon peserta didik serta orang tua calon peserta didik. Sosialisasi terhadap sistem zonasi harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan pemahaman secara baik dan tepat agar tidak terjadi

kontra akan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Junaedy, dkk., (2021) membahas tentang evaluasi kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dalam keberjalanannya masih terdapat kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru SMPN 1 Abiansemal yang ditinjau dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi yang berlaku di SMPN 1 Abiansemal belum berjalan secara efektif dan efisien, serta belum mampu untuk menciptakan pemerataan akses dan pemerataan kualitas yang seharusnya menjadi titik fokus kebijakan zonasi dibuat, hal tersebut dipengaruhi oleh belum berjalan secara merata dan terjadinya penurunan kualitas sekolah. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan faktor pendukung penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMPN 1 Abiansemal, seperti koordinasi kantor dan kepala sekolah yang baik, serta memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknik pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal. Adapun faktor

penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemai seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota dan zonasi berdasarkan alamat dan tekanan pihak eksternal sekolah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Raditya dan Arif (2024) mempunyai tujuan untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerataan kualitas pada bidang pendidikan dan upaya pemerataan akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA Negeri melalui sistem zonasi yang ada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi efektivitas kebijakan sistem zonasi yang berjalan di Kota Surabaya belum sepenuhnya berjalan efektif karena belum mencapai target sasaran dan belum adanya upaya dalam mencapai tujuan. Dalam segi efisiensi, kebijakan sistem zonasi di Kota Surabaya belum sepenuhnya efisien dari aspek sumber daya dan sarana pendidikan yang tidak merata. Dalam segi kecukupan, kebijakan sistem zonasi di Kota Surabaya belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada. Dalam segi responsivitas, kebijakan sistem zonasi di Kota Surabaya mendapat dukungan berupa apresiasi yang baik oleh masyarakat yang

dapat menikmati manfaat dari sistem zonasi, tetapi kritik dari sistem zonasi ini mengarah kepada persebaran SMA Negeri yang belum merata. Dalam segi kelayakan, kebijakan sistem zonasi di Kota Surabaya masih jauh dari kata adil dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapat manfaat dari sistem zonasi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kesempatan kali ini memiliki fenomena yang tidak jauh berbeda dengan penelitian tersebut, hanya saja dari segi lokasi penelitian, peneliti memilih melakukan penelitian di Kota Salatiga yang memiliki kasus permasalahan lebih kompleks sehingga peneliti dapat fokus pada evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pendekatan analisis dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam penelitian. Penelitian ini secara khusus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam proses PPDB di Kota Salatiga, dengan menekankan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta analisis efektivitas kebijakan secara komprehensif dalam konteks lokal Kota Salatiga. Berbeda dari penelitian Sabrina dan Ishak (2019) yang fokus hanya pada peran dinas pendidikan dan dampak sosial kebijakan zonasi di tingkat SMA di Pekanbaru, penelitian ini lebih luas dalam cakupan berbagai pihak dari yang membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan menerima kebijakan. Berbeda pula dengan Junaedy, dkk., (2021) yang meneliti kebijakan zonasi pada

tingkat Sekolah Menengah Pertama dan lebih berfokus pada kendala pemerataan akses dan mutu pendidikan di sekolah tersebut, penelitian ini mengkaji kebijakan zonasi secara makro di tingkat kota. Selain itu, penelitian ini juga sedikit berbeda dengan Raditya dan Arif (2024) yang menelaah sistem zonasi dari lima dimensi evaluasi kebijakan (efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan) di Kota Surabaya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada faktor kontekstual daerah serta dinamika lokal yang khas di Kota Salatiga dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Kebijakan Zonasi

Pemerintah diharuskan memberikan pendidikan yang layak dan adil terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali, pendidikan yang layak akan berpengaruh pada kemajuan bangsa, pendidikan yang layak akan mendorong warga negara untuk memiliki pandangan serta tujuan kedepannya yang diharapkan akan menjadi tumpuan negara Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Untuk mendukung kemajuan bangsa, pemerintah membuat kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas. Kebijakan zonasi dalam sistem PPDB yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 adalah kebijakan yang berlaku untuk penerimaan siswa baru dengan dasar

jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah sesuai zona yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta anti diskriminasi. Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, sebenarnya pemerintah telah menerapkan wajib belajar guna mendukung kemajuan bangsa melalui sistem pendidikan, yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pada UU No. 2 Tahun 1989. UU tersebut menjelaskan bahwa warga negara yang berumur 6 tahun memiliki hak untuk mendapat pendidikan dasar dan warga negara yang berumur 7 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan setara hingga tamat. Selain itu, dengan tuntutan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju serta warga negara yang bisa bersaing kedepannya, pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan selama 9 tahun guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003 yang mewajibkan warga negara untuk menjalani wajib belajar 9 tahun, pada tahun 2013 banyak dari provinsi yang mulai merencanakan wajib belajar dari yang tadinya hanya 9 tahun menjadi 12 tahun guna memperbaiki kualitas serta upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pernyataan itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa wajib belajar 12 tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang

berdomisili di Provinsi yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah daerah serta masyarakat. Berdasarkan penejlasan sebelumnya, pemerintah sudah melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar yang menuntut untuk penyediaan pendidikan yang baik dan layak. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan yang muncul akibat dari kebijakan pemerintah sebelumnya, salah satunya adalah permasalahan tentang kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia sehingga masalah tersebut dipandang sebagai permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan yang serius. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah membuat kebijakan baru yaitu zonasi, didalam kebijakan zonasi penerimaan calon murid baru akan diputuskan dengan jarak domisili peserta didik baru dengan sekolah yang dituju. Menurut Ristanti, dkk., (2022) menyatakan bahwa zonasi sekolah merupakan proses mengidentifikasi wilayah geografis untuk tujuan penempatan anak usia sekolah yang tinggal di daerah tersebut (daerah sekitar sekolah) ke sekolah umum untuk beberapa tujuan sosial yang didukung kekuatan elit dan politik. Pemberlakuan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menduung pemerataan peserta didik dan beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan julukan sebagai sekolah favorit maupun non favorit. Kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan anggapan bahwa sekolah favorit memiliki mutu yang lebih baik dan sekolah non favorit memiliki mutu yang kurang baik sehingga sekolah

non favorit menjadi sepi peminat dikarenakan anggapan tersebut. Selain itu kebijakan zonasi ditetapkan agar tidak adanya diskriminasi terhadap calon murid maupun sekolah yang sebelumnya dinilai kurang baik menjadi setara dengan calon murid serta sekolah yang lainnya.

1.6.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah sebuah bentuk penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk mengukur apakah kebijakan yang sudah dilaksanakan berhasil memecahkan persoalan yang ada (Nasihi dan Hapsari, 2022). Evaluasi kebijakan memegang peran penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan karena di dalam evaluasi kebijakan tersebut sudah ditentukan kriteria yang menjadi dasar apakah kebijakan yang dibentuk sudah berdampak positif pada persoalan yang ada, evaluasi juga dilakukan untuk menilai kelebihan atau kekurangan yang muncul dan selanjutnya diperbaiki agar menjadi kebijakan yang lebih baik lagi (Warman, dkk., 2023).

Menurut Dunn (2003), evaluasi dinyatakan secara umum dapat ditafsirkan sebagai penaksiran, pemberian angka, dan pemberian nilai, yang artinya evaluasi memiliki makna informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Selain William N. Dunn, menurut Lester dan Stewart dalam Normarisa & Taupik (2024) menyatakan bahwa evaluasi dibuat untuk melihat kegagalan dalam suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah ditetapkan dapat

memberikan dampak yang sesuai. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang mulia terhadap warga negaranya, tak terkecuali kebijakan di dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan adalah upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, kebijakan yang dibuat pemerintah biasa dikenal dengan nama system zonasi. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan (Datuk, 2020).

Demi kemajuan bangsa Indonesia terutama dalam sektor pendidikan, pemerintah menerapkan sistem zonasi yang diatur pertama kali pada Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Dimana dalam sistem tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikanya itu persamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Dimana setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mendapat akses pendidikan yang sama dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang adil dalam masyarakat serta bisa di akses oleh antar suku, agama maupun kelompok (Prasetya & Pribadi, 2021). Dalam pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan pemerintah tidak luput dari faktor pendukung dan penghambat terhadap kebijakan yang diambil. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan kriteria-kriteria umum digunakan untuk memberikan arahan

bagi pelaksana evaluasi kebijakan. Kriteria yang digunakan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menentukan gagal atau berhasilnya suatu kebijakan. Dunn (2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari enam tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas

Indikator efektifitas berkaitan dengan bagaimana kebijakan mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan dan juga dalam mencapai hasil yang diharapkan. Efektifitas berhubungan dengan rasionatitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi menilai seberapa jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat efektifitas. Efisiensi juga bisa diartikan dengan rasionalitas ekonomi yang artinya menilai hubungan antara efektifitas dengan usaha yang pada umumnya dinilai dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang ada atau dapat memuaskan kebutuhan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Indikator pemerataan menilai sejauh mana biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok

masyarakat yang berbeda beda. Bagaimana usaha-usaha dan manfaat-manfaat kebijakan dapat terdistribusi secara merata pada kelompok masyarakat yang berbeda-beda

5. Responsivitas

Indikator responsivitas menilai sejauh mana hasil kebijakan memenuhi preferensi atau kebutuhan kelompok dan apakah kebijakan tersebut dapat memuaskan mereka.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan menilai apakah hasil dicapai oleh suatu kebijakan sudah bermanfaat, Indikator ketepatan merujuk kepada nilai dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Faktor pendukung sendiri akan membantu pemerintah dalam keberjalanan dari kebijakan zonasi ini, faktor pendukung ini bisa dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sudah tepat sasaran untuk upaya pemerataan siswa agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan. Selain itu, peran dari orang tua dan siswa juga menjadi faktor yang sangat vital dalam keberjalanan upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pendidikan ini. Sebaliknya faktor penghambat bagi berjalannya sistem zonasi ini sangat menyusahakan usaha pemerintah untuk upaya pemerataan pendidikan ini. Menurut Sutaryono (2015), faktor penghambat dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam

individu, sedangkan faktor eksternal adalah hambatan dari luar individu itu seperti dari pengaruh teman, keluarga maupun lingkungan.

Kebijakan publik sendiri memiliki tujuan untuk mengontrol serta menciptakan lingkungan dimana masyarakat atau warga negara lebih baik dan sejahtera, karena tujuan utama dari dibuatnya kebijakan publik itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social bagi warga negaranya. Menurut Dunn (2003), untuk mengetahui dan menilai dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan maka diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi digunakan sebagai standard penilaian sebuah kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut telah dicapai, untuk menilai pencapaian dari program kebijakan tersebut diperlukan beberapa faktor yang menjadi acuan evaluasi yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas dan kelayakan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

Konsep evaluasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB diambil berdasarkan informasi tentang penyebab dan akibat yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dunn (2003), dimana suatu evaluasi selalu akan menjawab berbagai pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan mengapa kebijakan itu

diciptakan serta bagaimana perbedaan dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya dan didasarkan apa kebijakan tersebut dibuat atau diperbaharui. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis evaluasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di Kota Salatiga khususnya pada SMA N 1 Salatiga. Penelitian ini juga akan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), dimana beliau mengungkapkan bahwa terdapat 6 indikator dalam kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*).

Indikator kebijakan zonasi dikatakan efektif apabila kebijakan zonasi tersebut sudah melaksanakan tujuan dari kebijakan itu sendiri yakni apakah sudah terjadi pemerataan pendidikan di Kota Salatiga. Indikator dari efektivitas dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Persentase siswa yang diterima di sekolah negeri berdasarkan domisili terdekat.
- b. Persebaran siswa baru yang lebih merata di seluruh sekolah negeri di Kota Salatiga.

2. Efisiensi (*Efficiency*).

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas sangat berkaitan, kebijakan yang memperoleh efektivitas paling tinggi dengan usaha yang lebih sedikit bisa

disebut efisien. Indikator efisiensi bisa dinilai dari efisiensi waktu, efisiensi biaya dan efisiensi sumber daya manusia yang terlibat saat proses keberjalanan kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di Kota Salatiga. Indikator dari efisiensi dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Efisiensi waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas zonasi.
- b. Efisiensi biaya operasional pelaksanaan sistem zonasi oleh panitia PPDB.
- c. Efisiensi pemanfaatan tenaga operator sekolah dan dinas pendidikan dalam menangani zonasi.

3. Kecukupan (*Adequacy*).

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Indikator kecukupan bisa dinilai dari sejauh mana kebijakan zonasi dan alternatif yang dibuat dapat memenuhi tujuan serta memecahkan masalah yang timbul akibat dari kebijakan zonasi di Kota Salatiga. Indikator dari kecukupan dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Kecukupan daya tampung sekolah terhadap jumlah siswa yang mendaftar dari wilayah sekitar.
- b. Kemampuan sistem zonasi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah.

4. Pemerataan (*Equity*).

Pemerataan dalam kebijakan publik berarti keadilan yang didapat dari keberjalanan kebijakan publik yang ada. Indikator dari pemerataan pada kebijakan publik sendiri mengacu keadilan yang didapat oleh setiap calon siswa baru, apakah kebijakan zonasi di Kota Salatiga sudah memberikan pemerataan pada calon siswa serta sekolah yang ada. Indikator dari pemerataan dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Keadilan akses masuk sekolah negeri bagi siswa dari semua latar belakang ekonomi dan wilayah.
- b. Penerapan sistem zonasi tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau akademik.
- c. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang setara di berbagai wilayah zonasi.

5. Responsivitas (*Responsiveness*).

Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada respon seseorang yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dunn (2003) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang berjalan bisa memenuhi dan nilai dalam kelompok tertentu. Indikator dari responsivitas dalam kebijakan zonasi dapat dinilai dari tanggapan masyarakat yang terdampak kebijakan zonasi di Kota Salatiga. Indikator dari responsivitas dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Tingkat kepuasan orang tua/wali terhadap hasil PPDB melalui jalur zonasi.
- b. Jumlah aduan atau keluhan masyarakat terkait pelaksanaan zonasi.

6. Ketepatan (*Appropriateness*).

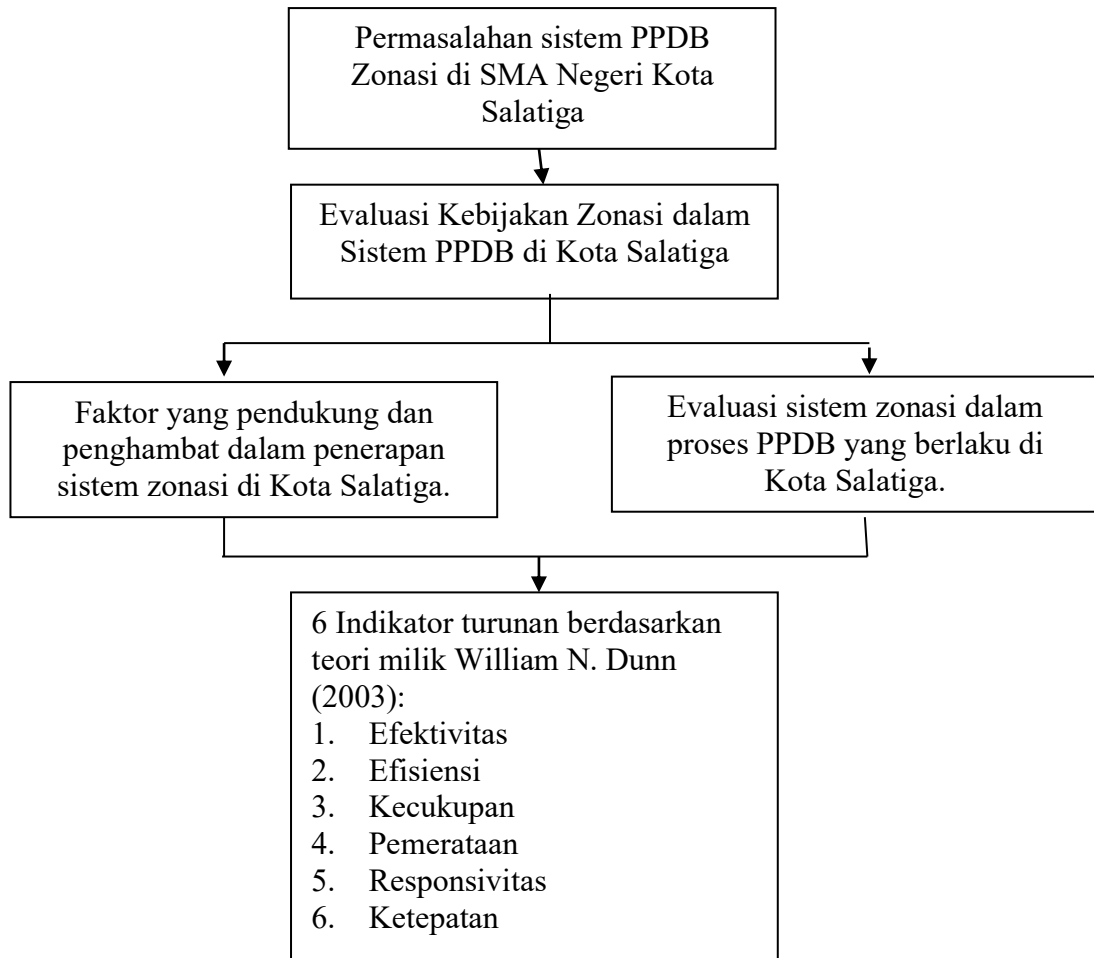
Ketepatan atau kelayakan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa opsi yang nantinya akan menjadi saran untuk mengukur hasil alternatif yang akan dibuat sesuai tujuan yang ditentukan. Indikator ketepatan dalam kebijakan zonasi berkaitan dengan ketepatan kebijakan zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan di Kota Salatiga. Indikator dari ketepatan dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Ketepatan sistem zonasi dalam merespon kepadatan dan persebaran penduduk.
- b. Ketepatan kebijakan zonasi sebagai solusi pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

1.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi dengan dilandasi konsep atau teori-teori yang relevan. Penelitian ini memiliki pedoman pada teori evaluasi kebijakan publik milik

Dunn (2003) dengan 6 indikator turunan diantaranya, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengulas secara rinci mengenai evaluasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di Kota Salatiga khususnya SMA N 1 Salatiga. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi dan tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata serta bahasa yang alamiah dan memanfaatkan metode yang alamiah. Metode kualitatif ini juga digunakan untuk mengeksplorasi dan menelaah makna dari berbagai partisipan dan pihak yang terlibat dalam penelitian yang dianggap pelaku dan korban dari permasalahan sosial yang ada (Cresswell, 2016). Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif, dimana pendekatan ini dapat menjelaskan bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi di berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, serta penerima laporan pengaduan masyarakat mengenai kebijakan. Dengan demikian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mengulas lebih lanjut tentang faktor

pendukung dan penghambat dari penerapan sistem zonasi dan bagaimana evaluasi dari sistem zonasi tersebut yang telah diterapkan di SMA N 1 Salatiga.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan data dan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Situs penelitian yang dimaksud adalah fenomena kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Maka dari itu, peneliti juga memutuskan untuk melakukan penelitian khususnya di SMA N 1 Salatiga yang selama berturut-turut per tahunnya menyanggah gelar favorit, meskipun sudah diberlakukan sistem zonasi dari tahun 2017.

1.9.3. Subjek Penelitian

Menurut Rahmadi (2011) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah sumber untuk memperoleh keterangan atau penjelasan atas suatu fenomena yang ingin dibahas dalam penelitian atau seseorang yang mempunyai keterangan yang dapat dijadikan sumber informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menentukan narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah V, Boyolali.
2. Kepala Sekolah atau Bagian Kesiswaan SMA N 1 Salatiga.
3. Panitia PPDB SMA N 1 Salatiga.

4. Orang Tua Siswa yang diterima di SMA N 1 Salatiga sebagai Sekolah Pilihan Utama.
5. Siswa yang diterima di SMA N 1 Salatiga sebagai Sekolah Pilihan Utama.
6. Orang Tua Siswa yang tidak diterima di SMA N 1 Salatiga sebagai Sekolah Pilihan Utama.
7. Siswa yang tidak diterima di SMA N 1 Salatiga sebagai Sekolah Pilihan Utama.
8. DPRD Komisi Pendidikan.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data yang disajikan merupakan jenis data deskriptif sehingga peneliti akan mencari dan menggali data secara seksama karena berbentuk deskriptif tidak dapat diukur kebenarannya. Sumber data yang akan digunakan peneliti yaitu:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang diperoleh dari informan kepada peneliti, dimana data tersebut dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dimana data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, undang-undang, peraturan

pemerintah, dan berita yang kredibel dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena inti dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat, sehingga tanpa adanya teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* sebagai teknik pengambilan data. Menurut Sugiyono (2019) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data setelah melewati pertimbangan tertentu yang dianggap selaras dengan tujuan peneliti. Untuk memperoleh data empiris di penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2016). Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung guna mendapatkan data dari informan.

2. Observasi

Menurut Morissan (2017), observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan memanfaatkan pancaindria sebagai alat bantu utamanya, atau bisa didefinisikan observasi adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh data dengan mengamati kejadian maupun perilaku individu di sekitarnya.

1.9.6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sangat diperlukan karena data kualitatif berupa kata-kata yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda setiap orang agar jelas dan mudah dipahami. Jika merujuk pada penjelasan Miles & Huberman dalam Sugiyono (2019), maka teknik analisis data model adalah teknik yang dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2019)

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga langkah dalam menganalisis data yaitu:

1.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

1.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

1.3 Kesimpulan/Verifikasi Data (*Conclusion drawing/Verification*)

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti akan mulai mencari arti-arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Moeloeng, 2011).

1.9.7. Kualitas Data

Keabsahan data sangat penting saat dilakukannya penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, dengan keabsahan data maka peneliti dapat mengungkap keadaan yang sebenarnya dari penelitian yang telah dilakukan. Untuk mengetahui keabsahan data perlu dilakukan uji validitas data. Peneliti menggunakan teknik gabungan (triangulasi) sumber data. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wiersma dalam Sugiyono (2019), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa validitas data. Pendekatan tersebut dilakukan dengan membandingkan secara sistematis hasil wawancara beberapa subjek penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena dengan begitu, informasi yang didapatkan bisa beragam, dapat dipercaya, dan peneliti dapat mengetahui banyaknya jawaban dari berbagai sudut pandang.